

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR 96/PID.SUS/2022/PN MANDAILING NATAL TERHADAP
PELAKU PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL**

“ diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



Nama : Wilda Sari
NPM : 21150125
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR 96/PID.SUS/2022/PN MANDAILING NATAL TERHADAP
PELAKU PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL**

“ diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



Nama : Wilda Sari

NPM : 21150125

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR 96/PID.SUS/2022/ PN MANDAILING NATAL TERHADAP PELAKU
PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL**


Oleh

Nama : Wilda Sari
NIM : 21150125
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15
Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua


Mahlil Adhiman, SH., MH
NIDN. 102101804


Sekretaris


Nessa Fatmahan Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801


Pembimbing I


Dr. Sukmareni, S., M.H
NIDN 0016106301

Penguji I


Syaiful Munandar, S., H M.H
NIDN 1015119003


Penguji II



Riki Zulfiko, S., H M.H
NIDN 1015119003

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Dr. Wendra Yunald, SH., MH
NIDN. 1017077801



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR
96/PID.SUS/2022/PN MANDAILING NATAL TERHADAP PELAKU
PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL**

Oleh


| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Nama | : Wilda Sari |
| NIM | : 21150125 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

Tanggal : 19 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Sukmarenio. S.H., M.H
NIDN. 0016106301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wilda Sari
NIM : 21150125
Judul Jurnal : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Nomor 96/PID.SUS/2022/PN Mandailing Natal Terhadap
Pelaku Pertambangan Emas Ilegal
Tempat : YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam)
Publish Jurnal

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, _____ 1446 H
2025 M

Yang Menyatakan



NIM 21150125



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR 96/PID.SUS/2022/PN MANDAILING NATAL TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL

Wilda Sari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: 1410wildasari@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yakni guna memahami dan mengetahui juga menganalisis landasan kebijakan hakim saat menetapkan kesalahan hingga menetapkan ringan atau berat nya pidana terdakwa kepada si pelaku pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal (Analisis Putusan Nomor 96/PID.SUS/2022/PN MDL). Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini yakni menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Jenis serta sumber yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder juga tersier yang mana didapat dari kegiatan studi dokumen. Bahan hukum ini kemudian dilakukan penganalisisan dengan cara penafsiran. Jadi dapat ditarik garis besar dari penelitian ini ialah landasan pertimbangan hakim saat menetapkan kekhilafan si terdakwa disertai bukti unsur pasal yang ada didalam dakwaan alternatif. Ppeninjauan hakim saat menetapkan ringan atau beratnya pidana untuk si terdakwa dengan mengamati pertimbangan yuridis dan juga non yuridis.

Kata Kunci: Putusan hakim, pertambangan emas ilegal.

Abstract

The purpose of this research is to find out, understand and analyze the basis of the judge's considerations in determining guilt and determining the severity of the crime against the defendant for illegal gold mining in Mandailing Natal (Decision Analysis Number 96/PID.SUS/2022/PN MDL). The research method used is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. Types and sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials obtained by conducting document studies. Analysis of legal materials is carried out by interpretation. The conclusion from this research is that the judge's basis for determining the defendant's guilt is to prove the elements of the article contained in the alternative indictment. The consideration of the panel of judges in determining the severity of the crime against the defendant takes into account both juridical considerations and non-juridical considerations such as sociological considerations and considerations.

Keywords: Judge's decision, illegal gold mining

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang mana apapun yang terjadi di negara mesti akurat dengan hukum yang ada. Immanuel Kant seorang ahli hukum menyumbangkan pandangannya tentang makna hukum yakni "*noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" yang mana kalimat ini bermakna sampai detik ini para ahli hukum masih meneliti makna dari hukum ini sendiri. Pada alinea keempat pembukaan konstitusi Republik Indonesia memaparkan bahwasannya Indonesia dibentuk untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera.¹

Tindakan pidana yakni sebuah perumpamaan yang bermakna sebuah definisi dasar pada rumpun ilmu hukum, berperan sebagai perumpamaan yang diciptakan guna memberikan khas tersendiri untuk kejadian hukum pidana. Peristiwa tindak pidana ini juga memiliki makna yang acak dari kejadian yang konkrit pada kawasan hukum pidana yang mana tindak pidana mesti digelar makna yang mengandung ilmiah dan ditetapkan dengan pas untuk bisa dibedakan dengan perumpamaan yang digunakan dalam keseharian kalangan masyarakat.²

Sumber daya alam ialah satu dari banyaknya kekayaan alam yang mesti harus dan selalu dilestarikan dan dijaga. Pada saat sekarang ini banyak wilayah yang menggunakan sumber daya alam dan kekayaannya guna bermacam kepentingan. Cara masyarakat memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam salah satunya dengan cara melakukan pertambangan. Dunia pertambangan di Indonesia melingkupi tahap penyelidikan secara general, eksplorasi hingga eksploitasi pengolahan murni serta mengangkut bahan tambang atau mineral. Kegiatan pertambangan dapat dikatakan industri yang sangat mendatangkan laba dan sangat menguntungkan dan kegiatan ini juga berpotensi untuk mengurangi tingkat pengangguran karna seperti yang kita ketahui dalam dunia pertambangan sangat dibutuhkan banyak sumber daya manusia atau dapat disebut membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Disisi lain tambang juga memiliki dampak negatifnya terlebih lagi bila dilakukannya secara tidak resmi atau illegal, hal ini sangat mungkin untuk terjadinya kerusakan unsur tanah, lingkungan jadi tercemar hingga kepada keselamatan masyarakat sekitar dan pekerja tambang. Umumnya masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah area pertambangan yang mempunyai emas sebagai sumber daya alam melakukan pertambangan sebagai pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari hari mereka. Masyarakat ini menggunakan alat yang sederhana dalam pengelolaannya dan bisa dikerjakan secara bergotong royong untuk mengolah dari bentuk bebatuan menjadi butiran atau serbuk emas.³ Tentu saja tidak ada jaminan keselamatan dalam kegiatan ini untuk para penambang emas, antar penambang ataupun *safety* kejadian yang tak terduga dari alam di sekitar area tambang. Dan juga tidak ada jaminan meningkatnya kesejahteraan dari segi ekonomi yang mana artinya bahkan bila disandingkan dengan saat masih bekerja menjadi petani atau pekerjaan lain sebelum berganti pekerjaan.⁴

Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh 3(tiga) orang terdakwa yang dimana Afendi sebagai Operator alat berat/excavator dan ia juga mengakui telah melakukan

¹ Gebby Esther Umboh, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian Di Wilayah Ratatotok*, (Vol.13 No 3 Mar 2024), hal 1

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan, Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama), hal 35

³ Juliani, F.Y. Khosmas, dkk, *Analisis Pertambangan Emas Rakyat Dalam Peningkatan Masyarakat Di Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*, halm 1-2

⁴ M.ichsan Ali, *Penataan Infrastruktur dan Penambangan Emas Tradisional 2017*, halm 1-3



Penambangan atau mencari butiran-butiran emas di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang dimana para terdakwa dijatuhi Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan sanksi uang denda sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Afriwidzon Amsi sebagai penanggung jawab lapangan dan sebagai pengurus kerusakan alat berat/ excavator yang juga memberikan upah untuk si terdakwa yang bernama Afendi sebesar 5% (lima persen) dari perniagaan emas. Pada terdakwa Afriwidzon Amsi juga dijatuhi hukuman Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan sanksi uang denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa atas nama Rustam adalah sebagai penyedia lahan atau pemilik tanah dan saksi Afendi mengakui lokasi lahan atau tanah untuk mencari emas tersebut adalah milik Terdakwa Rustam yang dimana si terdakwa memperoleh laba sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pertambangan emas yang dilakukan terdakwa Afendi dan Afriwidzon amsi yang notabennya tanpa memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pada sodara terdakwa atas nama Rustam juga di vonis hukuman Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan dan sanksi uang denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Pada ketiga Terdakwa tersebut adalah dijatuhi hukuman yang sama. Namun saya sebagai penulis akan berfokus pada Putusan terhadap Terdakwa yang bernama Rustam yang sebagai penyedia lahan atau pemilik tanah Pertambangan Emas Ilegal tersebut.

Pada putusan dampak Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 96/PID.SUS/2022/PN Mandailing Natal yang mana menimbang perbuatan terdakwa sebagai penyedia lahan untuk kegiatan tambang dan mendapatkan hasil 20% dari pembagian hasil tambang emas, dimana dalam hal ini, emas yang dihasilkan termasuk kedalam golongan atau kriteria mineral logam yang mana diatur pada pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 mengenai Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jelas menunjukkan bahwa kegiatan Terdakwa dalam mengolah emas tersebut sudah termasuk ke dalam kategori "Penambangan." Selanjutnya Terdakwa dalam melakukan Penambangan mineral logam berupa emas tersebut ternyata tidak mendaftarkan usahanya ke dalam suatu perusahaan serta tidak pula memiliki izin usaha, maupun izin lainnya dari pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karna itu komponen pertambangan tanpa memperoleh izin sudah dapat ditetapkan secara sah dan pasti sesuai dengan ketentuan hukum kepada diri si Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja yang dijadikan pemikiran hakim saat menetapkan perkara NATAL NOMOR 96/PID.SUS/2022/PN Mandailing Natal
2. Apakah Sanksi dijatuhkan Hukuman tersebut sudah sesuai dengan kerugia negara yang ditimbulkan

METODE PENELITIAN

Hasil penelitian ini menggambarkan berbagai praktik pertambangan ilegal yang terjadi di Desa Pulo Padang. Pada penelitian ini penulis menetapkan untuk memakai metode penelitian normatif (normative law search) atau doktrinal. Dan juga pada penelitian ini memakai metode data lietaratur yang merujuk kepada data primer atau sekunder baik berbentuk jurnal, artikel, buku dan bacaan lainnya yang relevan dengan topic yang dibahas pada penelitian. Kemudian data ini digolongkan kepada topic pokok yang akan diteliti, dan dapat memperoleh hasil sebuah data yang pas dan akurat



dengan sumber literatur pustaka. Analisis data juga mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong pertambangan ilegal penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik-praktik ilegal tersebut serta faktor-faktor yang mendorongnya. Implikasi kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi pertambangan ilegal di Desa Pulo Padang dan daerah sekitarnya juga dapat dirumuskan berdasarkan temuan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Saat Memutus Perkara Nomor 96/PID.SUS/2022/PN Mandailing Natal

Pertimbangan hakim merupakan poin yang sangat krusial saat menetapkan sebuah perkara pidana, karena setiap ketetapan hakim tentu memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*). Dan juga mengandung fungsi untuk pihak pihak yang sedang berperkara maka dari itu mesti dilakukan dengan baik, cermat dan teliti.⁵ Pada Ketetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 96/PID.SUS/2022/PN saat selesai dianalisa dan teliti, pertimbangan hakim dikelompokkan jadi dua yang hendak diuraikan yakni sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis yang dipakai guna mendakwa si terdakwa ialah dengan memakai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang NO. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Dilakukannya Kegiatan Usaha Tambang Batubara serta Mineral dan juga aturan perundangan yang berkaitan.

Ada beberapa Pertimbangan Hakim secara Yuridis yaitu:

1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan sebuah dokumen yang memaparkan mengenai dugaan kegiatan tindak pidana yang dituduhkan dan dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk hakim saat dilakukannya penyelidikan. Jika penyelidikan berhasil dapat diumumkan putusan yang memvonis pidana terdakwa.⁶

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yakni satu dari banyaknya barang bukti pada permasalahan tindak pidana yang mana berbentuk penjelasan saksi tentang kejadian pidana dilihat dan dirasakan pribadi menyertakan alasan dari keterangan

⁵ Majidah, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media* (Putusan MA Nomor 3045/Pid.Sus/2018), Skripsi, Mataram 2021, hal 3

⁶ M. Muhibin Asshafa, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Uin Sunan Ampel Surabaya, Hal 2 [file:///C:/Users/asus/Downloads/1588+Naskah+Final+\(4\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/1588+Naskah+Final+(4).pdf) dikunjungi 13/01/2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tersebut. Berikut ada beberapa keterangan dari Saksi pada Terdakwa Rustam selaku yang menyediakan tanah.⁷

- a. **Saksi Muhammad Cholis** yang pada intinya bahwa kegiatan tambang emas yang dilakukan Afendi, Afriwidzon, dan Terdakwa Rustam tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang bertugas, terhadap penjelasan saksi Terdakwa mengiyakan dan tidak membantah.
- b. **Saksi Mahyaruddin** pada hari Selasa, 26 April 2022 melakukan pengecekan kelokasi tentang adanya pertambangan tanpa izin yang dimana saksi menemukan barang bukti dilokasi penambangan emas berupa 3 (tiga) buah dulang yang dibuat dengan kayu, 3 (tiga) buah jerigen yang diisi bahan bakar solar, 4 (empat) karpet dan 1 (satu) unit alat besar excavator.
- c. **Saksi Nur Ainun** selaku Kepala Desa Simpang Durian, kec Lingga Bayu, kab Mandailing Natal, bahwa setahu saksi Terdakwa maupun Afriwidzon Amsi dan Afendi tidak mengantongi perizinan dari pihak berwenang untuk melakukan tambang emas dan penggunaan alat berat.
- d. **Saksi Saipuddin** selaku camat dikecamatan Lingga Bayu, Saksi menerangkan bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin ini sudah sejak 20-30 tahun yang lalu.

3. Keterangan Ahli

Ditunjuknya kepada keterangan ahli bisa diperoleh nanti dalam Pasal 306 ayat (1) HIR yang mana menetapkan bahwasannya, "Berita orang ahli yang diambil karena kedudukan guna memberikan pertimbangan dan opininya mengenai hal ihwal atau bisa disebut kondisi suatu perkara, hanya boleh digunakan guna menyerahkan keterangan pada hakim.⁸ Adapun syarat Keterangan Ahli yakni sebagai berikut:

- a. dinyatakan oleh seorang Ahli;
- b. dinyatakan didalam sidang Pengadilan;
- c. diberikan dibawah sumpah.

Dengan demikian, keterangan ahli yang diperoleh pada pelaksanaan Persidangan Pidana merupakan keterangan yang sah guna dipakai sebagai alat bukti pada sebuah kegiatan persidangan pidana. Sesudah mendapat keputusan bersalah atau tidak bersalah, seorang hakim mesti menetapkan sanksi sesuai dengan tuntutan jaksa serta pendapat pribadi kepada si terdakwa. Seorang hakim juga

⁷ Mustakim, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh PT Media Penerbit Indonesia, Cetakan I, Juli 2024, hal 11

⁸ Nixon Wulur, *Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*, Lex Crimen Vol. Vi/No. 2/Mar-Apr/2017, Hal 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

bisa memberikan sanksi pidana yang lebih disbanding tuntutan yang diberikan jaksa.⁹

Keterangan Saksi Wiwik Haryono bahwa ahli merupakan Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya, Saksi menerangkan subjek yang menerangkan bahwa yang berwenang dalam usaha pertambangan yakni koperasi juga perseorangan yang mana sudah melengkapi izin dari pihak yang terkait berlandaskan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubabara (UU Minerba).

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa merupakan seseorang yang dituntut, kemudian ia diperiksa lalu diadili pada persidangan di pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHP). Keterangan terdakwa yakni seluruh pernyataan terdakwa pada sidang mengenai hal yang diketahui dan dilakukan sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP). Dalam pengakuan Terdakwa yang penulis temui, bahwa Terdakwa mengakui pemilik lahan tempat kejadian pertambangan emas yang dikerjakan si Terdakwa Afriwidzon dan tanah yang dimiliki Terdakwa seluas 1 (satu) hektar.

b. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Ada beberapa pertimbangan yang mesti diperhatikan termasuk pertimbangan non yuridis yang mana hal ini tidak diatur dan tidak tercantum dalam undang undang hanya berlandaskan ketetapan diluar perundang- undangan atau dapat dikatakan hukum hidup dan berevolusi dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketetapan non yuridis bisa terlihat tentang aspek yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan kesalahan pada pidana yang dibahas ini sebagai berikut :

1. Kondisi yang dapat memberatkan terdakwa, adalah perilaku terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam Program Pemberantasan Penambangan Tanpa Izin
2. Kondisi yang bisa meringankan terdakwa, yakni Terdakwa belum ada catatan criminal , Terdakwa bersikap jujur, kooperatif dan menyesal, bila Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga.

Berdasarkan analisa penulis untuk seluruh fakta dan alat bukti yang telah terungkap saat persidangan, hakim lebih mempertimbangkan lagi untuk memvonis sanksi pidana kepada si Terdakwa yang ditetapkan dengan sah yang mana sudah diatur dalam ketetapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP yang berisi “Untuk orang orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengurus peizinana terlebih dahulu, yang mana dituliskan pada Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan juga sanksi uang denda maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Penerbit PUSTAKA SETIA BANDUNG, 01 Juni 2016, hal 140



2. Putusan Yang dijatuhi Hakim dan Kerugian Negara Yang Ditimbulkan

Defenisi putusan secara bahasa berarti kesimpulan terakhir ataupun hasil yang diperoleh dari sebuah penyelidikan perkara. Dalam bahasa belanda keputusan atau putusan pengadilan dikenal dengan istilah *uitspraak van de rechter*, adapun dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan *verdict*. Makna kata *verdict* pada ensiklopedia internasional satu makna dengan kata *civil procedure; criminal procedure*. Setiap keputusan pengadilan disebut *case law* pada *common law system*. Diuraikan pada Wikimedia berikut :

*"In common law legal systems, a precedent or authority is a principle or rule established in a previous legal case that is either binding on or persuasive for a court or other tribunal when deciding subsequent cases with similar issues or facts. The general principle in common law legal systems is that similar cases should be decided so as to give similar and predictable outcomes, and the principle of precedent is the mechanism by which that goal is attained. Black's Law Dictionary defines "precedent" as a "rule of law established for the first time by a court for a particular type of"*¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan sebuah pernyataan dari seorang hakim yang memiliki wewenang dalam persidangan untuk mengucapkan dengan maksud untuk menyelesaikan dan mengakhiri sebuah sengketa atau perkara pihak satu dengan pihak lainnya. Pendapat Sudikno mengenai defenisi ini, beliau berusaha untuk menegaskan bahwasannya putusan hakim yang dimaksud ialah yang diucap, disebut, dan dibaca saat persidangan berlangsung.¹¹ Berlandaskan penilaian yuridis atau non yuridis, maka majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan putusan bahwa sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa akurat dengan yang diatas, sudah terungkap dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan pidana "melakukan kegiatan tambang tanpa izin" sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan tunggal.
- Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan dan juga uang denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan aturan bila uang denda tidak mampu di bayar maka dapat ditebus dengan tambahan kurungan selama 1(satu) bulan.
- Mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh si Terdakwa.
- Menetapkan si Terdakwa tetap dilakukan penahanan.
- Menetapkan barang bukti.

Menurut Analisa penulis dimana ketika melihat Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dari bukti dan fakta-fakta yang terungkap memberikan hukuman bagi ketiga Terdakwa hanya dijatuhi dengan Hukuman Penjara 10

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Penerbit Prenadamedia Group, Januari 2018, Hal 79

¹¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Diterbitkan Dan Didistribusikan Oleh: Cv. Mimbar Pustaka, April 2023, Hal 1



(sepuluh) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Terdakwa lebih ringan yang seharusnya lebih beratkan, karena tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan bagi pelaku yang telah dihukum dan sedang dihukum atau pelaku selanjutnya yang akan dihukum, karena banyaknya pelaku pertambangan ilegal yang beroperasi sampai saat ini di daerah tersebut. Kegiatan ini merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi Masyarakat hingga sampai sekarang dan maraknya kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan kurangnya kesadaran diri dari para pelaku-pelaku untuk membuat izin kepada para pejabat setempat. Jika mengamati akibat hukum yang didapatkan, maka dari itu penyusun masih merasa ringan untuk si terdakwa tidak memberi ketakutan atau kesadaran kepada Masyarakat yang seharusnya sebagai contoh untuk memberi Pelajaran bagi pelaku yang sampai saat ini tidak memiliki bahkan tidak mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dan penulis tidak menemukan berapa nominal kerugian negara yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang tanpa izin yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan pertimbangan majelis hakim saat menetapkan kesalahan para Terdakwa kasus Pertambangan Ilegal (tanpa izin) di Mandailing Natal (*Analisis Putusan Nomor 96/PID.SUS/2022/PN MDL*). Mengungkap satu satu berbagai unsur yang ada didalam dakwaan alternatif yang disusun oleh jaksa penuntut umum atau subsidaritas. Majelis hakim mengatakan terdakwa dengan sah bersalah dan meyakinkan dengan meninjau ketetapan didalam dakwaan subsidair yaitu Pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Revisi Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana.
2. Majelis hakim saat menetapkan seberapa ringan atau beratnya suatu pidana terhadap terdakwa dalam kasus Pertambangan Ilegal (tanpa izin) di Mandailing Natal (*Analisis Putusan Nomor 96/PID.SUS/2022/PN MDL*) sudah meninjau ulang dan juga mempertimbangan mulai dari aspek yuridis yakni keakuratan antar unsur tindak pidana dengan seluruh fakta yang terdapat didalam persidangan yang berlandaskan alat bukti ataupun pertimbangan aspek non yuridis misalnya pertimbangan sosiologis dan pertimbangan menurut konsep RUU KUHP.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan, Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama), hal 35
- Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Penerbit PUSTAKA SETIA BANDUNG, 01 Juni 2016, hal 140
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Penerbit Prenadamedia Group, Januari 2018, Hal 79
- M.ichsan Ali, *Penataan Infrastruktur dan Penambangan Emas Tradisional 2017*, halm 1-3
- Mustakim, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh PT Media Penerbit Indonesia, Cetakan I, Juli 2024, hal 11
- Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Diterbitkan Dan Didistribusikan Oleh: Cv. Mimbar Pustaka, April 2023, Hal 1

Jurnal

- Gebby Esther Umbroh, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian Di Wilayah Ratatotok*, (Vol.13 No 3 Mar 2024), hal 1
- Juliani, F.Y. Khosmas, dkk, *Analisis Pertambangan Emas Rakyat Dalam Peningkatan Masyarakat Di Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*, halm 1-2
- Majidah, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media* (Putusan MA Nomor 3045/Pid.Sus/2018), Skripsi, Mataram 2021, hal 3
- M. Muhibin Asshoha, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Uin Sunan Ampel Surabaya, Hal 2
[file:///C:/Users/asus/Downloads/_1588_Naskah+Final+\(4\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/_1588_Naskah+Final+(4).pdf) dikunjungi 13/01/2024
- Nixon Wulur, *Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*, Lex Crimen Vol. Vi/No. 2/Mar-Apr/2017, Hal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 184/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Wilda Sari

Email : 1410wildasari@gmail.com

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 96/Pid.Sus/2022/Pn Mandailing Natal Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Ilegal

Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 18 Februari 2025

YUSTISI FH UIKA





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:032/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **WILDA SARI**

NIM : 21150125

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara "**DR. SUKMARENI,SH.MH**" sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NIM : **WILDA SARI/ 21150125**

Judul Skripsi : **INTEGRASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILLEGAL DI DESA PULO PADANG MANDAILING NATAL**


Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 15 Zulkaidah 1445 H
18 Mei 2024 M

Ketua Prodi,



M. Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
- 2.. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan
4. Pertinggl.

KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WILDA SARI
 NIM : 21150125
 KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1. Dr. Suentarani, SH., MH Sebagai Pembimbing I
 : 2. Sebagai Pembimbing II
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN PN MANDAILING NATAL NOMOR 96 / PID.
 PN MDI TERHADAP D KORBAN PERTAMIBANGKAN FMA

Mulai Bimbingan











| NO | Hari/Tanggal | Jam Bimbingan | Materi Bimbingan | Saran | Paraf Pmbh | Ket |
|----|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------|-----|
| 1 | 25/05/2024 | | Analisis putusan | Revisi | | |
| 2 | 30/05/2024 | | PN Mandailing Natal | Revisi lanjut | | |
| 3 | 01/06/2024 | | Konsultasi ke Cb | Revisi | | |
| 4 | 20/06/2024 | | Konsultasi Revisi | Revisi selesai | | |
| 5 | 21/06/2024 | | Konsultasi lanjut | Revisi selesai | | |
| 6 | | | Konsultasi lanjut | Revisi | | |
| 7 | | | Konsultasi Revisi | Revisi selesai | | |
| 8 | | | Konsultasi Revisi | Revisi selesai | | |
| 9 | | | Konsultasi Revisi | Revisi selesai | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Bukittinggi,

Mahasiswa

4

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

| NO | Hari/ Tanggal | Nama Peserta/ NIM | Judul Skripsi | Paraf Ketua Penyelenggara |
|----|--------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | Rabu 24/04/2024 | Jenni Maroeson 20150210 | Aspek kriminologis keterlibatan perempuan dalam tindak pidana Narkotika |  |
| 2 | Rabu 24/04/2024 | ZARI 20150155 | Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif terhadap Polatu main Haeim sendiri (Eigenbelang) yang menyebabkan kematian |  |
| 3 | Rabu 24/04/2024 | OLIVIA NOVERA 20150174 | Analisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial |  |
| 4 | Rabu 24/04/2024 | DEDI ARIADI (20190095) | Tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen terkait wanprestasi terhadap bagasi penumpang yg hilang oleh perusahaan penerbangan |  |
| 5 | Rabu 24/04/2024 | RANI DWI PUTRI (20150106) | Penciptaan terhadap sinema gratis dalam film berdasarkan UU no 22 tahun 2014 tentang Hak Cipta |  |
| 6 | Rabu 15/01/2024 | Ressi Wanyudi (21150012) | Pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di lembaga Pemasyarakatan kelas narkotika kelas II sawah lunto |  |
| 7 | Rabu 15/01/2024 | Satukun Laya (20150148) | Analisis Putusan Pro Peradilan No 1/PID. PRA/2024/PA PI |  |
| 8 | Rabu 15/01/2024 | Viola Fitri Fauzi (2110005) | Pengaturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil untuk kepentingan Pembelaan diri |  |
| 9 | Rabu 15/01/2024 | Kurnia azoni Putri (21150020) | Penerapan pembinaan pada ruang isolasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Payakumbuh |  |
| 10 | Rabu 15/01/2024 | Heriati Aghayu (21150179) | Pelaksanaan Penushahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan negeri Tanah Datar |  |

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa